

H. BURHANUDDIN,SH,MH & ASSOCIATES

Advocate & Legal Consultant

Jalan T Iskandar-Jalan Tgk Yusuf No.3 Lamglumpang Banda Aceh 23117.

Banda Aceh, 28 Agustus 2017

Hal : *Permohonan Pengujian Norma Hukum Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d) UU No.7 Tahun 2017,Tentang Pemilihan Umum, terhadap Pasal 18B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110.

Dengan hormat;

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tgk. H. Muharuddin,S.Sos.I;

Tempat/Tgl Lahir/Umur : Matang Panyang, 18 Juni 1978 (39 tahun);

Agama : Islam;

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA);

Kewarganegaraan : Republik Indonesia;

Alamat Lengkap : Jalan Tgk. H.M. Daud Beureueh; Telpon (0651)32138. (0651) 7050400;Fax (0651) 21638 Banda Aceh 23121; e-mail: dpraceh@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-----

- 1. H. BURHANUDDIN, SH, MH;**
- 2. MUKHLIS, SH;**
- 3. ZAINI DJALIL, SH;**

Advocat/Pengacara pada Kantor Advocat **H. BURHANUDDIN,SH,MH & ASSOCIATES**; berkantor di Jalan T Iskandar- Jalan Tgk. Yusuf No. 3 **Lamglumpang** Ulee Kareng Banda Aceh, 23117, e-mail-burattorney@gmail.com.Telp 0853 5832 5555 - 0853 5818 1818.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2017 (Surat Kuasa Terlampir); bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, dalam hal ini atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, para Penerima Kuasa baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri ;-----

Untuk selanjutnya disebut selaku **PEMOHON** ;-----

Bahwa Pemohon bersama ini mengajukan Permohonan Pengujian Norma Hukum terhadap Pasal 557 dan 571 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182), Tentang Pemilihan Umum, terhadap Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan mengemukakan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, telah melahirkan sebuah Lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi , yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut MK, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24 C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut UU MK.

2. *Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi (MK) adalah melakukan Pengujian Undang-Undang terhadap Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar”*
3. *Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU MK menyatakan :*
 - “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :*
 - a. *“ Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*
Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. *“Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*
4. *Pasal 29 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa “Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh PEMOHON atau Kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi “.*
5. *Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan Pengujian Konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945.*
6. *Bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d) bertentangan dengan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

B . KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

1. *Bahwa Pemohon Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah selaku Lembaga Legislatif di Provinsi Aceh, dalam hal ini adalah representasi masyarakat Aceh sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat sebagaimana amanah dan dimaksudkan oleh peraturan perundang-undangan.*
2. *Bahwa Pemohon sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat di Provinsi Aceh memiliki hak dan Kewajiban mengawasi dan memberikan kontribusi yuridis dan politis atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang memiliki dampak dan/ atau implikasi langsung kepada Pemerintahan Aceh dengan segala akibat hukumnya sebagaimana diatur dan diakui oleh Pasal 18B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.*
3. *Bahwa oleh karena Pemohon Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah Lembaga Resmi, di Daerah Otonomi yang bersifat khusus sebagaimana diakui oleh Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Pemohon adalah memiliki kedudukan Hukum (Legal Standing) yang sah selaku Pemohon terhadap Hak Uji Materil Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terhadap Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana kewenangan dimaksud ditentukan dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.*
4. *Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.*

5. *Bahwa partai politik dan partai politik lokal yang memiliki wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) , sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara suka rela dan berdomisili di Aceh atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan umum Anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota;*
6. *Bahwa Aceh adalah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat Istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.*
7. *Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN.RI Tahun 2006 Nomor 62. TLN RI. Nomor 4633) adalah Undang-Undang yang dibentuk secara khusus sebagai derivasi dari wujud filosofi dalam ketentuan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang berbunyi :*

“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang”
8. *Bahwa Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945*

kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur didalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan :

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga Negara.”

Bahwa “hak konstitusional “ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian Undang-Undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan (ii) adanya hak dan / atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang dalam hal ini berlakunya Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

9. Bahwa berdasarkan alasan ketentuan hukum tersebut bersama ini Pemohon menguraikan kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut :

Pertama; Pemohon adalah Lembaga Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf (d) UU MK.

Bahwa pemohon selaku Lembaga Negara dalam hal ini selaku Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), secara tegas dalam Pasal 8 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menentukan :

“Rencana pembentukan Undang-Undang oleh DPR-RI yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPR Aceh”.

Bahwa dalam Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menentukan bahwa :

“Dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapat pertimbangan DPR Aceh”.

Kedua : Kerugian Konstitusional Pemohon;

Bahwa mengenai parameter/ ukuran kerugian konstitusional Pemohon, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya hak dan/ atau kewenangan konstitusi Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Bahwa hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
- c. Bahwa kerugian hak dan/ atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*

- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

10. Bahwa kualifikasi Pemohon adalah selaku Lembaga Negara *in casu* Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang dalam peran dan fungsinya melakukan tugas-tugas dan fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi penganggaran, serta peran dan fungsi sosial dan politik untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara, sesuai dengan peraturan perundangan dalam wilayah keistimewaan dan kekhususan Aceh sebagaimana diakui Pasal 18B UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai Undang-Undang khusus yang proses lahir dan pembentukannya memiliki latar belakang spesifik sebagai wujud penyelesaian konflik yang sangat panjang antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sebagai Undang-Undang khusus secara filosofis yuridis mengalahkan undang-undang yang umum sesuai dengan prinsip hukum *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, dimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai Undang-Undang yang bersifat umum dan pembentukannya dimaksudkan untuk pemberlakuan secara umum, sehingga undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, sebagai undang-undang khusus demi hukum haruslah dikecualikan atau pasal-pasalannya tidak dapat dicabut dengan undang-undang yang bersifat umum.

11. Bahwa Pasal 557 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, berbunyi:

(1) Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas:

- a. Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU; dan